

Efektivitas Pengelolaan Manajemen Anggaran yang dilaksanakan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Terhadap Mitra Kerja Komisi

Angel Panjaitan¹, Eki Dudi Darmawan²

^{1,2}Politeknik Piksi Ganesha

angel.panjaitan.19404099@gmail.com¹, ekidudi@gmail.com²

ABSTRACT

In this scientific article and supported by some data that shows the effectiveness of Commission V of the West Java Provincial DPRD in managing budget management, where the budget management managed by Commission V of the West Java Provincial DPRD is the Regional Budget (APBD). Descriptive method is a method that aims to produce data that is in accordance with the description or description systematically, factually and accurately about the facts, properties and have a relationship between the phenomena studied. In this research the author tries to be able to analyze, interpret, and describe the problems that occur and then after that draw conclusions from these problems regarding the effectiveness of budget management management of working partners of Commission V of the West Java Provincial DPRD. The author chooses data collection techniques by conducting interviews and documentation, and the data taken for this study are data sourced from documents and interviews with people directly involved in budget management activities, namely Commission V of the West Java Provincial DPRD and using data in the form of literature studies sourced from journals, laws and regulations, and other influencing factors then presented in written form systematically. Commission V of the West Java Provincial DPRD has a very important role in managing budget management, where Commission V has activities and main tasks for the development of Social Welfare, namely work visits, meeting procurement, carrying out management processes and supervising the implementation of the APBD so that supervision carried out by Commission V can be more effective and efficient and can obtain maximum results in each year.

Keywords : Budgetting; DPRD; Commission V DPRD; Working Partners.

ABSTRAK

Pada artikel ilmiah ini serta didukung oleh beberapa data yang menunjukkan efektivitas Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mengelola manajemen anggaran, dimana manajemen anggaran yang dikelola Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode kualitatif adalah metode yang dipakai oleh penulis dimana metode ini bertujuan untuk menghasilkan data yang sesuai dengan gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta memiliki hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk dapat menganalisis, menginterpretasikan, serta mendeskripsikan permasalahan yang terjadi, dilanjutkan mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut mengenai efektivitas pengelolaan manajemen anggaran terhadap mitra kerja Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Penulis memilih teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, serta data yang diambil untuk penelitian ini yaitu data yang bersumber dari dokumen dan wawancara terhadap orang yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan manajemen anggaran yaitu Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dan menggunakan data berupa studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, peraturan perundang-undangan, dan faktor lainnya yang mempengaruhi kemudian disajikan dalam bentuk

tulisan secara sistematis. Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola manajemen anggaran, dimana Komisi V ini memiliki kegiatan dan tugas pokok terhadap pembangunan kesejahteraan sosial yaitu kunjungan kerja, pengadaan rapat, melakukan proses manajemen dan pengawasan pelaksanaan terhadap APBD agar pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V bisa lebih efektif dan efisien serta dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam setiap tahunnya.

Kata kunci : Manajemen Anggaran; DPRD; Komisi V DPRD; Mitra Kerja.

PENDAHULUAN

Negera Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik serta berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimana negara Indonesia memiliki salah satu institusi pemerintah yang sangat penting yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Institusi pemerintah yang satu ini berperan penting dalam mewakili kepentingan politik negara Indonesia, selain mempunyai tugas dan kegiatan rutin DPRD juga memiliki beberapa fungsi, dimana fungsi ini diharapkan dapat berperan aktif dalam melaksanakan fungsi kontrol yang ditujukan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuan DPRD tersebut dilaksanakan agar dapat menciptakan pemerintah daerah yang efisien dan tentunya jauh dari praktek berdedikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Berikut beberapa unsur kedudukan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah :

1. Fungsi legislasi, berfungsi untuk merancang berbagai kebijakan serta regulasi yang mendorong terlaksananya pelayanan publik yang baik dan standar.
2. Fungsi anggaran (*budgeting*), berfungsi untuk meyakinkan jika anggaran yang dialokasikan sudah tepat dan sesuai sasaran, serta berjalan dengan efisien dalam jumlah maupun waktunya.
3. Fungsi pengawasan, berfungsi untuk mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan anggaran.

Tidak hanya itu DPRD mempunyai fungsi lain yang harus dilakukan yaitu menetapkan kebijakan dalam pengelolaan manajemen anggaran. Menurut Wardoyo dikutip oleh Ersi Erlita Mokalu (2018:273), memberikan definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan manajemen menurut Stoner yang dikutip oleh Rahmat Rian Maspeke (2017:1), adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dan menurut Nafarin dikutip oleh Nurlaelah (2016:9), anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa. Maka dapat disimpulkan jika pengelolaan manajemen anggaran

yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan dalam memperkirakan rencana anggaran yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan di masa yang akan datang.

Manajemen anggaran yang dilaksanakan DPRD sendiri adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur hak anggaran sebagai salah satu hak DPRD. Hak anggaran tersebut memberi kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan serta merumuskan kebijakan daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adapun yang dimaksud APBD adalah suatu perwujudan amanat dari seluruh rakyat Indonesia kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan tujuan mensejahterakan rakyat serta memberikan pelayanan untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan ras, suku maupun agama. Prosedur yang dilakukan Komisi V dalam penyusunan anggaran daerah dengan melakukan penyusunan jadwal serta membuat proses penyusunan APBD, lalu proses penetapan APBD kemudian ditetapkan oleh pemerintah dengan jangka waktu satu bulan sebelum tahun anggaran bertepatan. Rencana anggaran tahunan tersebut akan dibahas lalu akan disetujui secara bersama-sama oleh DPRD, setelah itu pada tahap selanjutnya akan ditetapkan rencana keuangan tahunan tersebut sesuai dengan peraturan daerah seperti halnya dalam Pasal 1 PP Nomor 58 Tahun 2005.

Selain itu DPRD juga memiliki beberapa komisi pada setiap daerah salah satunya adalah Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, dimana komisi ini merupakan alat kelengkapan DPRD yang dibentuk pada saat awal masa jabatan keanggotaan DPRD dan komisi ini bersifat tetap. Pengertian dari Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat sendiri merupakan salah satu dari lima instrument yang penting pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat. Seperti pada uraian sebelumnya, DPRD memiliki beberapa kegiatan salah satunya adalah kegiatan manajemen pengelolaan anggaran, pengelolaan anggaran ini tidak hanya sebatas penggunaannya saja tetapi harus memperhatikan dari sisi pemasukan dan pengeluaran anggaran tersebut. Sehingga dapat diharapkan pelaksanaan kegiatan ini dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan tugas serta memperoleh pendapatan pada setiap daerah. Dan melalui APBD tersebut, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat diharapkan mampu untuk melaksanakan fungsi anggaran secara maksimal dengan berbagai potensi serta cara dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut dapat dilakukan secara optimal dan tepat sesuai sasaran. Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas dan kegiatan yang dilakukan secara rutin dalam bidang kesejahteraan rakyat sebagai berikut :

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Industri Strategi
3. Ketenagakerjaan termasuk perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
4. Pendidikan

5. Kebudayaan
6. Pemuda dan Olahraga
7. Agama
8. Sosial
9. Kesehatan
10. Keluarga Berencana
11. Pemberdayaan Perempuan
12. Transmigrasi
13. Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar

Dari uraian di atas dapat dijelaskan jika Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas dan kegiatan yang dilakukan secara rutin, dimana pada uraian tersebut dapat dilihat bahwa Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat tentunya memiliki hubungan kerjasama dengan beberapa mitra kerjanya. Berikut beberapa mitra kerja yang bekerjasama dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Pemuda dan Olahraga
3. DP3AKB
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi
5. Komite Olahraga Nasional Indonesia
6. Dinas Sosial
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas kerja dan Transmigrasi
9. Biro Kesejahteraan Rakyat
10. Dinas Kesehatan, yang terdiri dari:
 - a. RSUD. Al Ihsan
 - b. RSUD. Jampang Kulon
 - c. RSUD. Pamengpeuk
 - d. RS. Kesehatan Kerja
 - e. RS. Paru Sindang Wangi
 - f. RS. Jiwa
11. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Tugas dan kegiatan yang dijalankan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat serta menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa mitra kerjanya merupakan salah satu pelaksanaan bagian dari pengelolaan manajemen anggaran yaitu APBD. Sehingga dalam pelaksanaan APBD tersebut Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat diberikan sarana serta anggaran berupa batas waktu maksimal penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan serta memperhatikan kemampuan dari APBD itu sendiri. Untuk memastikan anggaran agar sesuai dengan sasaran, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat harus melakukan penyusunan rencana jangka menengah daerah hingga pada proses Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal

tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui kejelasan alokasi dana dalam anggaran pemerintah daerah agar tidak terjadi penyelewengan. Pada peningkatan pengelolaan manajemen anggaran dalam kinerja keuangan daerah, DPRD dan Komisi V harus dapat menguasai keseluruhan proses pengelolaan manajemen anggaran. Dengan itu, ada beberapa faktor dasar pengetahuan mengenai ekonomi dan anggaran daerah yang harus dikuasai oleh para anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "Efektivitas Pengelolaan Manajemen Anggaran Yang Di Laksanakan Komisi V Dprd Provinsi Jawa Barat Terhadap Mitra Kerja Komisi".

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif pendekatan kualitatif merupakan metode yang bertujuan untuk menghasilkan data yang sesuai dengan deskripsi dan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta memiliki hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk dapat mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan permasalahan yang terjadi kemudian diambil kesimpulan dari permasalahan tersebut mengenai efektivitas pengelolaan manajemen anggaran terhadap mitra kerja Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, serta data yang diambil untuk penelitian ini yaitu data yang bersumber dari dokumen dan wawancara terhadap orang yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan manajemen anggaran yaitu Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dan menggunakan data berupa studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, peraturan perundang-undangan, dan faktor lainnya yang mempengaruhi kemudian disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu instrument alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dimana komisi ini dibentuk pada saat awal masa jabatan keanggotaan DPRD dan komisi ini bersifat tetap. Komisi V dikelola oleh Sekretariat DPRD Jawa Barat yang terletak di Jl. Diponegoro No. 27, Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40115, serta bergerak pada bidang kesejahteraan rakyat. Adapun yang dimaksud dengan bidang kesejahteraan rakyat adalah keseluruhan usaha sosial yang teroganisir serta memiliki tujuan yang paling utama yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Seluruh kegiatan Komisi V ini dalam menjalankan kegiatan dan tugasnya termasuk pada pengelolaan manajemen anggaran salah satunya adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan manajemen anggaran ini memiliki beberapa kegiatan dan tugasnya :

1. Menerima aspirasi masyarakat tentunya yang berkaitan dengan bidangnya
2. Mengupayakan peningkatan pada bidang kesejahteraan rakyat di lingkungan daerah
3. Melaksanakan kunjungan kerja
4. Mengadakan rapat internal
5. Mengadakan rapat dengan beberapa mitra kerja
6. Mengadakan rapat rencana program kerja

Uraian diatas merupakan bagian dari pelaksanaan APBD, sehingga pada saat pelaksanaannya Komisi V diberikan fasilitas dan dana anggaran berupa jangka waktu yang maksimal dalam penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan APBD, yakni input dan output yang dilakukan Komisi V harus sebanding dengan kebutuhan dan kemampuan APBD. Dana yang digunakan oleh Komisi V terjadi pada saat pelaksanaan tugas dan kegiatan khususnya pada saat menjalankan kunjungan kerja serta pengadaan rapat, yakni dengan mencukupi seluruh kebutuhan kegiatan yaitu dengan membayarkan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat dari kegiatan yang dilakukan tersebut.

Selain itu Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat juga memiliki hubungan kerja sama dengan beberapa mitra kerjanya dalam pengelolaan manajemen anggaran dimana pengelolaan ini didukung dengan beberapa kegiatan dan tugas yang dilakukan oleh Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah dan Luar Daerah

Kegiatan ini merupakan salah satu fungsi utama Komisi V, dimana dalam melaksanakan kunjungan kerja ini yaitu dengan melakukan pengawasan kinerja serta pemantauan secara langsung ke lapangan terhadap hubungan kerja sama bersama mitra kerja. Komisi V dalam sebulan harus melakukan kunjungan kerja sebanyak tiga kali yaitu dua kali perjalanan ke dalam daerah dan satu kali ke luar daerah dengan biaya yang dikeluarkan berupa :

- a. Biaya tiket transportasi, jika kunjungan rapat dilaksanakan ke luar daerah
 - b. Biaya minyak kendaraan, jika dilaksanakan di dalam daerah
 - c. Biaya refresentatif
 - d. Biaya penginapan
 - e. Biaya lumpsum
2. Mengadakan Rapat


Rapat internal merupakan salah satu rapat yang diadakan oleh Komisi V, yakni rapat ini bertujuan untuk membahas serta mengevaluasi rencana program kerja yang akan dilaksanakan oleh Komisi V yang wajib dilakukan satu kali dalam setahun. Mengadakan rapat ini bertujuan untuk menanggapi surat masuk yang datang dari suatu lembaga atau mitra kerja maupun pengaduan dari masyarakat dengan memberikan surat balasan yang berisikan penjadwalan pertemuan kemudian ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Adapun biaya yang

dikeluarkan dari kegiatan tersebut, yaitu biaya konsumsi rapat berupa snack dan biaya lainnya jika ada tambahan.

3. Melaksanakan Proses Manajemen Anggaran

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki acuan dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya yaitu dengan melakukan beberapa proses manajemen, proses ini merupakan fungsi yang sangat penting karena dapat memastikan efisiensi keuangan perusahaan yang merupakan aspek penting dalam sebuah perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan manajemen merupakan proses untuk mengatur sumber daya manusia, dimana proses tersebut diatur guna untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Yakni manajemen ini terdiri dari beberapa proses yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap tugas dan kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang dimaksud manajemen anggaran sendiri merupakan suatu proses untuk memperkirakan pendapatan atau harta yang dimiliki perusahaan dengan pengeluaran kebutuhan dimasa yang akan mendatang. Berikut proses manajemen yang dilakukan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat :

- a. Proses perencanaan, perencanaan yang dilakukan oleh Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat salah satunya yaitu mengadakan pembicaraan pendahuluan RAPBD yang meliputi :
 - 1) Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa laba/deviden, dan lain-lain PAD yang sah.
 - 2) Belanja daerah yang bersumber dari rekening kas umum daerah, ekuitas dan dana.
 - 3) Pembiayaan daerah yang bersumber dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya.
- b. Proses pengorganisasian, pengorganisasian yang dilakukan oleh Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu dengan menetapkan stuktur kepemimpinan dan jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD, permulaan tahun sidang, atau setiap masa sidang. Berikut terdapat struktur kepemimpinan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat :



Gambar 1. Struktur Kepemimpinan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat

Sumber : Dibuat oleh penulis pada tahun 2023

Struktur kepemimpinan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat diatas dapat dijelaskan jika struktur tersebut dipilih oleh para anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD, yakni masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi V ditetapkan Doping lama dua setengah tahun serta anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

- c. Proses pengarahan, pengarahan yang dilakukan oleh Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yakni melakukan pengarahan terhadap rencana penggunaan dana APBD yang akan dijalankan serta melakukan pengarahan terhadap beberapa mitra kerja yang menjalin hubungan dan kerja sama dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang bergerak dalam bidang pendidikan, olahraga, sosial, kesehatan, dan pada bidang kesejahteraan sosial lainnya.
- d. Proses pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPRD Jawa Barat yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBD, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan APBD, yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dari beberapa proses manajemen diatas dapat dilihat jika Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa tindakan yang dilakukan, dimana tindakan ini tentunya harus dibarengi dengan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari upaya yang dilakukan oleh Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, dan evaluasi dapat meminimalisir kegagalan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan, serta evaluasi juga dapat memberikan peluang berhasil untuk tugas dan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Tindakan yang

dilakukan oleh Komisi V yaitu terealisasinya pembangunan-pembangunan seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan pembangunan lainnya yang bergerak pada bidang kesejahteraan rakyat. Sehingga beberapa tindakan yang dilakukan oleh Komisi V ini termasuk efektif dan berada dalam persentase sebesar 90%, karena upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi V ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang sebelumnya sudah dirancang.

4. Pertanggungjawaban Manajemen Anggaran (Penggunaan Dana APBD)

Dalam melaksanakan kunjungan kerja Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat tentunya mengeluarkan biaya, yakni biaya yang dikeluarkan tersebut didahulukan oleh dewan dan staff yang melakukan kunjungan kerja. Hal tersebut dilakukan agar setiap dewan dan staff Komisi V tidak semua mengikuti kunjungan kerja, sehingga pengeluaran anggaran tergantung pada setiap individu yang melaksanakan kunjungan kerja dan tidak dihitung dari jumlah dewan dan staff Komisi V. Anggaran kas yang dikeluarkan harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan yakni tidak diperbolehkan melebihi dari anggaran kas yang telah disusun sebelumnya. Setelah kegiatan kunjungan kerja terlaksana, seluruh pengeluaran kegiatan tersebut dibebankan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dan pengeluaran yang didahulukan lalu akan diganti dengan memenuhi prosedur dan berkas yang dibutuhkan. Selain itu, sebagai bukti pertanggungjawaban terlaksananya kegiatan kunjungan kerja, berikut beberapa langkah yang harus terpenuhi :

- a. SPT dan SPPD yang sudah diisi, ditandatangani, dan dicap lembaga yang dikunjungi kemudian disatukan kedalam satu map disertai dengan notulen dan foto selama kunjungan kerja.
- b. SPT dan SPPD yang telah disatukan, disampaikan ke bagian per Undang-Undangan untuk meminta stempel dan paraf.
- c. Setelah dari per Undang-Undangan, lalu disampaikan kembali ke bagian Persidangan yang membuat jadwal kegiatan untuk meminta paraf.
- d. Setelah mendapat paraf dari Persidangan kemudian diberikan ke Ketua DPRD untuk diteken.
- e. Setelah diteken oleh Ketua DPRD lalu meminta tandatangan ke Sekwan selaku PA.
- f. Setelah ditandatangani Sekwan, barulah SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Teknis Keuangan (PPTK) dibagian per Undang-Undangan, dengan begitu kunjungan kerja telah terbukti terlaksana.

Pada saat melaksanakan kunjungan kerja semua biaya yang telah didahulukan dapat dibebankan kepada bendahara pengeluaran anggaran namun ada beberapa langkah yang harus dipenuhi dalam mencetak kwitansi ke bagian Keuangan dengan melengkapi berkas yang diperlukan seperti bukti biaya transportasi, biaya minyak kendaraan, biaya penginapan dan biaya lainnya serta SPT dan SPPD yang tentunya sudah ditandatangani PPTK. Berikut beberapa langkah yang harus dipenuhi :

1. Berkas-berkas yang sudah disiapkan kemudian diverifikasi oleh bendahara pengeluaran anggaran melalui pengecekan kesesuaian tanggal pelaksanaan kunjungan kerja disertai dengan bukti transaksi.
2. Setelah terverifikasi, kemudian kwitansi dicetak dan dikembalikan ke Komisi V agar ditandatangani oleh dewan dan staff yang bersangkutan.
3. Setelah ditandatangani, kemudian diberikan ke bagian keuangan untuk ditandatangani oleh bendahara pengeluaran anggaran.
4. Setelah itu, kwitansi diberikan ke Sekwan selaku PA untuk ditandatangani.
5. Setelah mendapat tandatangan dari Sekwan, kemudian bendahara akan mengganti sejumlah dana yang dikeluarkan pada saat pelaksanaan kunjungan kerja ke rekening Bank yang sudah direkomendasikan oleh pihak terkait. Dalam mempertanggungjawabkan konsumsi rapat atas kebenaran dalam mengadakan rapat, yang dilakukan oleh Komisi V adalah dengan menyerahkan beberapa bukti hasil rapat ke bagian Tata Usaha dimana sebelumnya bukti ini sudah difotocopy untuk diarsipkan Komisi V. Bukti tersebut dapat terdiri dari:
 - a. Absensi Rapat, berupa daftar jumlah hadir yang menghadiri rapat.
 - b. Notulen dan Foto, berupa laporan hasil rapat yang telah selesai dilaksanakan disertai dengan foto keberlangsungan rapat.

Melalui bukti atau dokumen yang diserahkan oleh Komisi V kepada bendahara pengeluaran anggaran yang telah diotorisasi oleh pihak-pihak terkait, bukti dan dokumen tersebutlah yang digunakan oleh bendahara pengeluaran anggaran sebagai dokumen atau berkas untuk pelengkap bukti dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran yang telah dilakukan kepada Sekretaris Dewan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kepala SKPD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Seperti yang sudah dijelaskan pada uraian dan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya maka dapat disimpulkan, jika manajemen anggaran yang dikelola Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dimana manajemen anggaran ini terdiri dari beberapa kegiatan rutin pada bidang kesejahteraan rakyat, serta memiliki hubungan dengan beberapa mitra kerja yang bekerja sama dengan Komisi V. Kegiatan dan tugas yang dilakukan Komisi V sendiri meliputi kunjungan kerja, pengadaan rapat, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Kunjungan kerja yang dilakukan Komisi V berupa pengawasan kinerja dan pemantauan mitra kerja secara langsung ke lapangan, rapat kerja ini dilakukan sebanyak tiga kali yang terdiri dari dua kali perjalanan ke dalam daerah dan satu kali perjalanan ke luar daerah. Dibalik perjalanan kunjungan kerja terdapat pengadaan rapat terlebih dahulu dengan Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi, Sekretaris Komisi, serta seluruh Anggota Komisi, rapat yang diadakan Komisi V ini meliputi rapat internal yang bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi program kerja yang

berhubungan dengan rencana kerja dan wajib dilakukan satu kali dalam setahun. Selain itu Komisi V memiliki tanggung jawab dalam penggunaan anggaran dana yakni dana APBD, selama Komisi V menjalankan kunjungan kerja pengeluaran tidak boleh melebihi anggaran kas yang telah disusun sebelumnya serta harus mengikuti peraturan Gubernur. Setelah kunjungan kerja terealisasi barulah pengeluaran dibebankan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, artinya pengeluaran yang didahulukan akan diganti dengan memenuhi prosedur dan berkas yang dibutuhkan.

Pengelolaan yang dilakukan oleh Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat termasuk efektif karena pengelolaan tersebut didasari oleh ketetapan peraturan Undang-Undang yang berlaku, dan dalam perihal pemakaian serta pertanggungjawaban penggunaan dana anggaran sudah berjalan dengan baik dan dilakukan secara optimal sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Adapun saran dari penulis untuk Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat lebih maksimal dalam menjalankan kegiatan dan tugas pokok Komisi V terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Jawa Barat agar seluruh masyarakat merasa puas atas kinerja yang dilakukan oleh Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai wakil rakyat, seperti halnya dalam tingkat kehadiran dalam mengikuti kunjungan kerja agar lebih ditingkatkan lagi agar dapat lebih proaktif dan produktif dalam melaksanakan tugas dan kegiatan Komisi V. Selain itu dalam pelaksanaan pengawasan terhadap APBD harus mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan, yakni perlu dilakukan pengawasan APBD secara komprehensif yaitu dimulai dari pengawasan pada tahap penyusunan APBD, tahap penetapan APBD, tahap pelaksanaan APBD, hingga tahap pertanggungjawaban keuangan daerah atau APBD, agar pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V pada saat mengelola pembangunan anggaran dan belanja daerah bisa lebih efektif dan efisien serta dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 8234–8245.
- Desmar, Rizqita, S., & Ignatus, Roni, S. (n.d.). *PENGARUH PERAN PEMERINTAH, MODAL, DAN KOMPETENSI WIRAUUSAHA TERHADAP KINERJA UMKM (STUDI KASUS PADA UMKM KOTA BEKASI)*.
- Dewi Noor Safitri, Iswiyati Rahayu, M. H. (2020). Manajemen Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Pasar Jati Tahun Anggaran 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(181420014), 12–26.
- Erwansyah, K. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Mitra Kerja Entri Data Baru Pada Badan Pusat Statistik Kota Medan Menggunakan Metode

- MOORA(Multi Objective Optimization On The Basis Of Ratio Analysis). *Jurnal SAINTIKOM (Jurnal Sains Manajemen Informatika Dan Komputer)*, 18(1), 35.
- Firmansyah, F. (2021). Implementasi System Usability Scale Pada Sistem Informasi Manajemen Anggaran Dan Kegiatan Di Badan Pusat Statistik. *Technologia: Jurnal Ilmiah*, 12(3), 165.
- Ginsu, A., Posumah, Hanny, J., & Tampi, Buddy, G. (2016). *MANAJEMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA LIWUTUNG KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA ADRIANUS*. 1-23.
- Hafiz, M., & Nasution, J. (2022). Analisis Pengetahuan Anggota Dewan Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara Mengenai Efektivitas Anggaran yang di Keluarkan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(d), 8632-8639.
- Hafizah, N. (2022). Peran Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Apbd Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 106-113.
- Horacio Fernandes Ribeiro, Sumartono, R. N. (2015). Manajemen Anggaran Pemerintah Berbasis Kinerja Di Dinas Kesehatan Distrik Dili-Timor Leste. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 120-132.
- Khusaini, M. (2007). Desentralisasi Fiskal Dan Manajemen Anggaran Daerah: Studi Di Jawa Timur. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 1(1), 1-2007.
- Maspeke, R. R., Pioh, N., & Undap, G. (2017). Manajemen Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 01-12.
- Mokalu, E. E., Gosal, R., & Sampe, S. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1-8.
- Nurlaelah, Hanifah, & Nurhayasari. (2016). Analisis Anggaran Penjualan Dan Laba Akuntansi Pada StudiKasus Di Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) KabupatenLebak. *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis*, IV(3), 121-128.
- Riana, A., & Rokan, Kamal, M. (2021). Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(3), 8161-8167.
- Turnip, H., & Soewondo, P. (2022). *Rujukan Di Masa Pandemi Covid-19*. 7(2), 124-132.